



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2018/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad Lorong Menara, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 20 Agustus 2018 di bawah Register Perkara Nomor 314/Pdt.G/2018/PA Pare., dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2018/PA Pare

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 314/Pdt.G/2018/PA Pare



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/23/X/2009, tertanggal 14 Oktober 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah tante Penggugat di Rea Barat, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat selama kurang lebih 1 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan H. A. Muh. Arsyad Lorong Menara, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 8 tahun 3 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang di beri nama :

a. Anak I, umur 8 tahun

b. Anak II, umur 3 tahun

Anak pertama saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

a. Tergugat meminum minuman keras sampai mabuk dan sulit untuk di sembuhkan.

b. Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap.

6. Bahwa sejak akhir bulan Maret 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Tergugat sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2018, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Muh. Nasir B., S.H., namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare
Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Oktober 2009;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat di Rea Barat, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Parepare kurang lebih 8 tahun 3 bulan lamanya;
3. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (duu) orang anak anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok tapi bukan pada tahun 2010, nanti setelah tahun 2018 barulah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran :
 - a. Bahwa tidak benar penyebab percekcoakan karena Tergugat suka minum minuman keras, karena sejak lahir anak pertama Tergugat sudah berhenti minum minuman keras;
 - b. Tidak benar, Tergugat malas bekerja, dan tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan gaji kepada Penggugat, sebab Tergugat selalu bekerja sebagai buruh bangunan dan semua penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, penghasilan Tergugat hanya Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
6. Bahwa tidak benar pada bulan Maret 2018, terjadi lagi perelisihan dan pertengkaran namun pada saat itu Tergugat sakit dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, yang benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2018, dan selama berpisah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima.

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



8. Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yaitu:

1. Bahwa benar sebelum lahir anak pertama Tergugat sudah tidak minum minuman keras;
2. Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai buruh, tapi itupun kalau ada yang panggil, dan tidak mau mencari pekerjaan lain, sementara kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin banyak.
3. Bahwa benar Tergugat pernah memberikan uang, tapi Penggugat tidak mau menerimanya karena saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2018.
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 204/23/X/2008, tertanggal 14 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P 1);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Toli-Toli, Kabupaten Buol Toli-Toli,

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare
Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



Sulawesi Tengah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat, dan kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah tante Penggugat di Rea Barat Polman, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Soreang Parepare sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak satu diasuh oleh Tergugat dan yang satu ikut sama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Maret 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan malas mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Juni 2018, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mampu untuk mengurus mendidik serta memelihara anaknya, anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur.

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



2 Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Toli-Toli, Kelurahan Rea, Kabupaten Buol Toli-Toli, Sulawesi Tengah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah tante Penggugat di Rea Barat Polman, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Soreang Parepare sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak satu diasuh oleh Tergugat dan yang satu ikut sama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Maret 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan malas mencari pekerjaan;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat menjual barang campuran di rumah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat, namun saksi pernah ke Parepare menjenguk Penggugat dan melihat Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yang menjual;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Juni 2018, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diperintahkan untuk mengajukan bukti, karena Tergugat tidak pernah lagi dating sampai perkara ini putus.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap akan melanjutkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator dari hakim atas nama Muh. Nasir, S, S.H.I, dan berdasarkan laporan mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 1 Maret 2018, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Tahun 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat malas bekerja, dan akhirnya pada bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya, ada yang diakui secara murni dan ada juga yang dibantah;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Februari 2012 di Kota Parepare.
- Bahwa Tergugat membenarkan setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kemudian di rumah kontrakan;
- Bahwa Tergugat membenarkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan sejak bulan Mei 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2017;
- Bahwa Tergugat membenarkan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat yang memegang uangnya sendiri, namun Tergugat awalnya memberikan semua uang kepada

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



Penggugat, tapi karena Tergugat juga butuh uang maka Tergugat ambil separuh uang tersebut;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau membayar uang kontrakan, akan tetapi Tergugat juga membayar uang kontrakan sebanyak 4 kali sedangkan Penggugat hanya satu kali;
- Bahwa tidak benar Tergugat melarang Penggugat ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan?.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sebagian besar mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian merupakan perkara yang memiliki aspek kekhususan dalam beracara di persidangan sehingga pengakuan tidak dapat dijadikan sebagai bukti, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P1, P2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare
Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat mengetahui dalam hal sudah tidak harmonisnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Peggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, selain itu kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lebih tanpa saling mempedulikan lagi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat tidak memenuhi syarat pembuktian berkaitan berkaitan dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena bersifat *testimoni de auditu* namun majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui fakta perpisahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang menyatakan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan lebih lamanya merupakan fakta peristiwa oleh karenanya meskipun keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* namun fakta peristiwa berupa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat 3 bulan lebih lamanya, telah cukup

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare
Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



menjadi persangkaan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sekiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun tidak mungkin keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bantahan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Pengugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih lamanya serta sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta di persidangan dimana antara Penggugat

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare
Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



dengan Tergugat tidak berada satu kediaman bersama selama 3 bulan lebih lamanya adalah dampak dari suatu akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu rumah tangga yang rukun dan harmonis sangat tidak memungkinkan adanya perpisahan tempat tinggal, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut patut dinyatakan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa esensi pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk memutuskan sebuah ikatan pernikahan tidak dapat dilihat dari siapa yang telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi dampak yang ditimbulkan itu telah berakibat pada ketidakharmonisan atau keduanya tidak dapat hidup rukun satu sama lain, maka dengan mempertimbangkan aspek kemashlahatan yang bisa diperoleh dari pada aspek mudharat yang ditimbulkan kemudian manakala antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah patut diceraikan.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare
Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugat cerai juga mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh satu orang anak yang bernama Aliyah Putri binti Ma'mur dengan alasan anak tersebut masih kecil dan dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai : “Apakah dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak?”.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya tetap menginginkan hak pengasuhan tetap pada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diperkuat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aliyah Putri Ma'mur binti Ma'mur Surya Affandy, adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R. Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, telah

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare
Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Aliyah Putri Ma'mur binti Ma'mur Surya Affandy, umur 4 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak hadhanah (pemeliharaan) anak maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa “ baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, “ dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. sedang huruf (b) menyatakan, “ jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Tergugat karena dulu anak

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare
Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



Penggugat dan Tergugat diambil oleh Tergugat, sedangkan Penggugat mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya, Penggugat pernah berusaha untuk menemui dan mengurus anak tersebut namun Penggugat tidak mempunyai kendaraan untuk datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat menemui anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pemeliharaan (**hadhanah**) Penggugat dapat dikabulkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Aliyah Putri Ma'mur, umur 4 tahun 3 bulan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka majelis hakim menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare
Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Amaliyah Putri Ma'mur bin Ma'mur Surya Affandy, umur 4 tahun 3 bulan di bawah pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Amaliyah Putri Ma'mur bin Ma'mur Surya Affandy umur 4 tahun 3 bulan kepada Penggugat
5. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018** **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Fatma Abujahja**, sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, SH.,MH. dan Khoerunnisa S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Syahrani Rustan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H.,M.H.

Dra. Fatma Abujahja

Hakim Anggota

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare
Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare



Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

Syahrini Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	7155.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.314/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)